



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMINDAHAN AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemindahan Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Utama tentang Tata Cara Pemindahan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemindahan Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Biro Sumber Daya Manusia menyusun perencanaan pemindahan auditor.
- (2) Perencanaan pemindahan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. formasi;
 - b. *bezetting*;
 - c. pembinaan pegawai;
 - d. permintaan pindah pegawai; dan/atau
 - e. prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 2

Pemindahan auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui mekanisme:

- a. pemindahan organisasi; atau
- b. pemindahan atas permintaan sendiri.

Pasal 3

Tata Cara Pemindahan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Utama ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Utama ini, Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-630/SU/02/2014 tentang Kebijakan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2019



LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHAN AUDITOR DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TATA CARA PEMINDAHAN AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. UMUM

Dalam Peraturan Sekretaris Utama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Penempatan adalah proses penetapan penugasan pertama pada unit kerja BPKP bagi calon auditor dan/atau auditor.
3. Pemindahan adalah proses penetapan perpindahan penugasan auditor dari satu unit kerja ke unit kerja lain.
4. Mekanisme Pemindahan Auditor adalah alur yang menggambarkan penempatan calon auditor dan/atau auditor dan perpindahan auditor dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya.
5. Unit kerja tujuan adalah unit kerja yang menjadi tujuan pindah yang meliputi unit-unit kerja BPKP di seluruh Indonesia yang ditentukan oleh organisasi dan/atau dipilih oleh pegawai.
6. Unit kerja BPKP sesuai alamat tinggal adalah unit kerja BPKP dalam satu wilayah provinsi dengan alamat tinggal auditor.
7. Alamat tinggal adalah alamat kediaman atau tempat tinggal yang tetap dan resmi.
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

9. Calon Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan auditor.
10. Keluarga inti adalah suami/istri yang sah, dan/atau anak yang sah.
11. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna.
12. *Bezetting* adalah jumlah auditor yang dimiliki pada unit kerja BPKP.

B. Mekanisme Pemindahan Auditor

1. Mekanisme pemindahan auditor dilakukan melalui mekanisme pemindahan organisasi dan pemindahan atas permintaan sendiri.
2. Penetapan pemindahan auditor dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Formasi

Pemenuhan formasi dilakukan dengan cara:

 - 1) Rekrutmen/pengadaan pegawai;
 - 2) Promosi, antara lain melalui pengangkatan seorang auditor yang memenuhi persyaratan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator;
 - 3) Mutasi jabatan fungsional auditor (kenaikan jabatan fungsional auditor, alih jalur, dan pemberhentian dari jabatan fungsional auditor); dan/atau
 - 4) Memperhitungkan jumlah auditor yang pensiun.
 - b. *Bezetting*;
 - c. Pembinaan pegawai, baik untuk kepentingan pembinaan karir maupun pembinaan terkait disiplin pegawai;
 - d. Permintaan pindah pegawai, yaitu permintaan pindah ke unit kerja BPKP yang diinginkan pegawai; dan/atau
 - e. Prinsip larangan konflik kepentingan, yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi auditor.
3. Permohonan pindah dari pegawai diajukan secara tertulis melalui Pimpinan Unit Kerja Eselon II disertai alasan permohonan pindah. Unit kerja meneruskan surat permohonan pindah dari pegawai tersebut sesuai dengan golongan pegawai yaitu:

Golongan:

- IV kepada Kepala BPKP
- III kepada Sekretaris Utama
- II kepada Sekretaris Utama u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia

disertai dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. lama tugas pegawai di unit kerja;
- b. riwayat unit kerja pegawai;
- c. alasan permohonan pindah; dan
- d. pendapat Kepala Unit Kerja atas permohonan pindah tersebut.

C. Pemindahan Organisasi

1. Pemindahan organisasi adalah pemindahan auditor oleh organisasi berdasarkan kebutuhan organisasi untuk pemantapan dan peningkatan kinerja organisasi.
2. Auditor yang pada saat Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2019 mulai berlaku berada pada unit kerja BPKP sesuai dengan alamat tinggal, pemindahan selanjutnya akan dilakukan dengan pemindahan organisasi.
3. Pada saat Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2019 mulai berlaku, wilayah unit kerja Kantor BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi Banten, dan Pusdiklatwas dikelompokkan menjadi satu kesatuan wilayah.
4. Pemindahan organisasi dilakukan dengan biaya negara.

Contoh:

Sdr. Ricky, Auditor Ahli, memiliki alamat tinggal di Semarang. Saat peraturan ini diberlakukan, Sdr. Ricky bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan telah bekerja di unit tersebut selama 5 (lima) tahun. Untuk memenuhi formasi, Sdr. Ricky dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat oleh organisasi dengan biaya negara. Pemindahan ke unit tersebut merupakan pemindahan organisasi.

5. Auditor dan/atau calon auditor yang penempatan pertama kali di unit kerja BPKP sesuai dengan alamat tinggal, maka untuk pemindahan selanjutnya akan dilakukan dengan pemindahan organisasi.

Contoh:

Sdri. Anisa, Auditor Terampil, memiliki alamat tinggal di Bukittinggi. Penempatan pertama Sdri. Anisa adalah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Penempatan di unit tersebut merupakan penempatan pertama sesuai alamat tinggal. Saat peraturan ini diberlakukan, Sdri. Anisa telah bekerja di unit tersebut selama 5 (lima) tahun. Untuk memenuhi formasi, Sdri. Anisa dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Jambi oleh organisasi. Pemindahan ke unit tersebut merupakan pemindahan organisasi.

6. Pemindahan yang dilakukan oleh organisasi memperhatikan pemerataan pemenuhan formasi auditor di tiap unit kerja BPKP dan pemerataan kesempatan pindah pegawai yang bermohon pindah atas permintaan sendiri.
7. Pemindahan organisasi juga dilaksanakan untuk mengisi perubahan formasi/*bezzetting* unit kerja lain akibat pemindahan atas permintaan sendiri.
8. Pegawai wanita yang merupakan istri dari Pegawai BPKP dapat langsung dipindahkan untuk mengikuti suami yang dipindahkan dengan mekanisme organisasi tanpa batas masa kerja minimal dan tidak mengurangi hak pemindahan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 3 Lampiran Peraturan Sekretaris Utama ini.

D. Pemindahan atas Permintaan Sendiri

1. Pemindahan auditor atas permintaan sendiri terdiri dari:
 - a. pemindahan secara reguler;
 - b. pemindahan dengan alasan khusus; dan
 - c. pemindahan menjelang batas usia pensiun.
2. Pemindahan auditor atas permintaan sendiri secara reguler mempertimbangkan formasi dan *bezzetting* di tempat asal dan/atau tempat tujuan.
3. Permohonan pindah atas permintaan sendiri secara reguler diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
4. Pemindahan auditor atas permintaan sendiri dilakukan dengan biaya sendiri.

5. Auditor dapat mengajukan pindah sesuai permintaan secara reguler dengan syarat:
 - a. unit kerja saat ini ditentukan oleh organisasi dan di luar alamat tinggal; dan
 - b. telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun di unit kerja saat ini.

Contoh:

Sdr. Albar, Auditor Muda, memiliki alamat tinggal di Banjarmasin. Saat ini, Sdr. Albar bekerja di Kantor Pusat BPKP. Penempatan di Kantor Pusat BPKP tersebut merupakan pemindahan organisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 6 (enam) tahun yang lalu. Karena sudah memenuhi syarat minimal masa kerja, Sdr. Albar mengajukan permohonan pindah ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Permohonan pindah atas permintaan diajukan dengan menyebutkan 2 (dua) unit tujuan pindah.
7. Auditor dipindahkan ke unit tujuan pertama jika pada unit tersebut tersedia formasi.

Contoh:

Sdr. Gabriel, Auditor Pertama, memiliki alamat tinggal di Jakarta. Saat ini Sdr. Gabriel bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Saat Peraturan ini diberlakukan, Sdr. Gabriel telah bekerja di unit tersebut selama 6 (enam) tahun. Sdr. Gabriel mengajukan pindah dengan tujuan:

- a. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
- b. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Setelah memenuhi persyaratan pemindahan, Sdr. Gabriel dipindahkan ke Perwakilan BPKP DKI Jakarta dengan biaya sendiri (karena tersedia formasi pada Perwakilan BPKP DKI Jakarta). Pemindahan Sdr. Gabriel dilaksanakan dengan mempertimbangkan formasi dan *bezetting* pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Pemindahan ke unit tersebut merupakan pemindahan sesuai permintaan.

8. Unit tujuan kedua diberikan kepada pegawai jika unit tujuan pertama tidak tersedia formasi.

Contoh:

Sdr. Donny, Auditor Ahli, memiliki alamat tinggal di Bekasi. Saat ini Sdr. Donny bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Saat Peraturan ini diberlakukan, Sdr. Donny telah bekerja di unit tersebut selama 5 (lima) tahun. Sdr. Donny mengajukan pindah dengan tujuan:

- a. Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
- b. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Setelah memenuhi persyaratan pemindahan, Sdr. Donny dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan biaya sendiri (karena tidak tersedia formasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten tetapi tersedia formasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat). Pemindahan Sdr. Donny dilaksanakan dengan mempertimbangkan formasi dan *bezetting* pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Pemindahan ke unit tersebut merupakan pemindahan atas permintaan sendiri.

9. Permohonan pindah akan ditangguhkan jika kedua unit tujuan belum tersedia formasi.

Contoh:

Sdri. Emilia, Auditor Muda, memiliki alamat tinggal di Klaten. Saat ini Sdri. Emilia bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Peraturan ini diberlakukan, Sdri. Emilia telah bekerja di unit tersebut selama 4 (empat) tahun dan mengajukan pindah dengan tujuan:

- a. Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta
- b. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Karena belum tersedia formasi pada Perwakilan BPKP DIY maupun Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, maka permohonan pindah Sdri. Emilia ditangguhkan sampai tersedia formasi pada salah satu unit kerja Perwakilan BPKP tersebut.

10. Auditor dapat menyebutkan hanya 1 (satu) unit tujuan pindah dengan konsekuensi menunggu lebih lama dibandingkan pengajuan permohonan pindah dengan dua unit tujuan, karena menunggu ketersediaan formasi/*bezetting* hanya pada satu unit tujuan.

Contoh:

Sdri. Jhoni, Auditor Madya, memiliki alamat tinggal di Klaten. Saat ini Sdri. Jhoni bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Saat peraturan ini diberlakukan, Sdri. Jhoni telah bekerja di unit tersebut selama 5 (lima) tahun dan mengajukan pindah dengan tujuan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

Permohonan pindah Sdr. Jhoni, baru dapat dikabulkan jika sudah tersedia formasi pada unit Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

11. Auditor dan/atau calon auditor yang penempatan pertama kali ditentukan oleh organisasi di luar alamat tinggal, maka untuk selanjutnya auditor tersebut dapat dipindahkan ke kantor BPKP atas permintaan sendiri.

Contoh:

Sdr. Dimaz, Auditor Terampil, memiliki alamat tinggal di Medan. Sdr. Dimaz baru mengalami penempatan pertama kali dan bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (penempatan organisasi). Karena telah bekerja di unit tersebut selama 6 (enam) tahun. Sdr. Dimaz mengajukan pindah dengan tujuan:

- a. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- b. Perwakilan BPKP Aceh.

Setelah memenuhi persyaratan pemindahan, Sdr. Dimaz dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan biaya sendiri. Pemindahan Sdr. Dimaz dilaksanakan dengan mempertimbangkan formasi dan *bezetting* pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan/atau Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Pemindahan ke unit tersebut merupakan pemindahan atas permintaan sendiri.

12. Unit tujuan permohonan pemindahan atas permintaan sendiri dapat berbeda dari wilayah alamat tinggal auditor.

Contoh:

Sdr. Agus Salim, Auditor Madya, dan Sdri. Angela Karamoy, Auditor Muda, merupakan suami isteri pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan memiliki alamat tinggal di Jakarta. Keberadaan keduanya pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah karena pemindahan organisasi.

Setelah 6 (enam) tahun bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, keduanya mengajukan pindah ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara meskipun keduanya memiliki alamat tinggal di Jakarta. Alasan permohonan pindah ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara karena Sdri. Angela Karamoy ingin memiliki kesempatan berkumpul dengan keluarga besarnya.

Setelah memenuhi persyaratan pemindahan, Sdr. Agus Salim dan Sdri. Angela Karamoy dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan biaya sendiri. Pemindahan Sdr. Agus Salim dan Sdri.

Angela Karamoy dilaksanakan dengan mempertimbangkan formasi dan *bezetting* pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan/atau Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Pemindahan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tersebut merupakan pemindahan atas permintaan sendiri.

13. Pegawai wanita dapat menggunakan hak permohonan pindah atas permintaan sendiri untuk mengikuti suami yang merupakan pegawai BPKP yang sedang menjalankan tugas belajar.
14. Urutan prioritas untuk berpindah ke Kantor BPKP atas permintaan sendiri adalah:
 - a. pegawai terlama yang ditempatkan di luar unit permintaan;
 - b. pegawai perempuan menikah yang penempatan sebelumnya ditentukan oleh organisasi; dan/atau
 - c. pegawai dari wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan tetap mempertimbangkan porsi permintaan pindah untuk pegawai dari unit kerja wilayah lainnya.
15. Pemindahan dengan alasan khusus.
 - a. Dalam kondisi khusus, auditor dapat mengajukan pindah ke unit yang diinginkan tanpa syarat minimal masa kerja di unit kerja saat ini, dengan mengajukan permohonan pribadi secara tertulis. Kondisi khusus yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat persetujuan pindah yaitu:
 - 1) Kesehatan
 - a) Kesehatan auditor
Auditor dapat mengajukan permohonan pindah karena sakit dengan tujuan untuk berobat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pengobatan atas penyakit yang diderita hanya dapat dilakukan di unit kerja yang dituju;
 - (2) data yang disampaikan benar serta didukung dengan surat keterangan mengenai kondisi kesehatan pegawai dari dokter dan rekam medik tentang penyakitnya;
 - (3) pegawai yang bersangkutan dinyatakan masih sanggup bekerja dengan diiringi pengobatan;

- (4) data tentang kesehatan pegawai tersebut sebelumnya telah dilaporkan dalam Laporan Gerakan Disiplin Nasional (GDN); dan
- (5) auditor yang dikabulkan permohonan pindahnya karena sakit, harus menyampaikan perkembangan kesehatannya secara periodik (setiap semester) kepada Kepala Unit Eselon II di unit yang bersangkutan ditempatkan dengan menyertakan surat keterangan dari dokter. Dalam hal yang bersangkutan sudah sembuh, untuk pemindahan selanjutnya ditentukan oleh organisasi.

Contoh:

Sdr. Rochmad, Auditor Muda, memiliki alamat tinggal di Kendari. Saat ini Sdr. Rochmad bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat (penempatan organisasi). Meskipun baru bekerja selama 2 (dua) tahun, Sdr. Rochmad mengajukan permohonan pindah ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan karena sakit dan membutuhkan perawatan intensif yang ada di Kota Makassar. Permohonan Sdr. Rochmad dikabulkan. Sdr. Rochmad kemudian dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan biaya sendiri. Sdr. Rochmad harus menyampaikan perkembangan kesehatannya secara periodik kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

b) Kesehatan Keluarga Inti

Auditor dapat mengajukan permohonan pindah untuk merawat keluarga inti yang sakit dengan ketentuan:

- (1) pengobatan atas penyakit yang diderita hanya dapat dilakukan di unit kerja yang dituju;
- (2) data tentang kesehatan keluarga auditor tersebut sebelumnya telah dilaporkan dalam Laporan GDN;
- (3) data yang disampaikan benar, serta didukung dengan surat keterangan mengenai kesehatan keluarga auditor dari dokter dan rekam medik tentang penyakitnya; dan

(4) auditor yang dikabulkan permohonan pindahnya karena ingin merawat keluarga intinya yang sakit, harus menyampaikan perkembangan kesehatan keluarga intinya secara periodik (setiap semester) kepada Kepala Unit Eselon II di unit yang bersangkutan ditempatkan dengan menyertakan surat keterangan dari dokter. Dalam hal keluarga inti yang bersangkutan sudah sembuh, untuk pemindahan selanjutnya ditentukan oleh organisasi.

Contoh

Sdr. Budi, Auditor Penyelia, memiliki alamat tinggal di Surabaya. Saat ini Sdr. Budi bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara (penempatan organisasi). Meskipun baru bekerja selama 1 (satu) tahun, Sdr. Budi mengajukan permohonan pindah ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur karena salah seorang anaknya menderita sakit dan membutuhkan perawatan intensif di Surabaya. Permohonan Sdr. Budi dikabulkan. Sdr. Budi kemudian dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan biaya sendiri. Sdr Budi harus menyampaikan perkembangan kesehatan anaknya secara periodik kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

2) Jiwa auditor terancam

Auditor dapat mengajukan permohonan pindah disebabkan terancam jiwanya karena mendapat ancaman dari pihak/orang lain berkaitan dengan tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh auditor.

Contoh:

Sdr. Daniel Siregar, Auditor Madya telah bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 (tiga) tahun. Akhir-akhir ini, Saudara Daniel Siregar sering menerima teror melalui telepon, SMS, dan whatsapp dari orang yang tidak dikenal berupa ancaman pembunuhan atas dirinya. Kejadian tersebut diduga terkait dengan suatu temuan hasil pemeriksaan yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Atas kejadian tersebut, Sdr. Daniel Siregar mengajukan permohonan pindah ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Setelah terbukti adanya

ancaman tersebut, permohonan pindah Sdr. Daniel Siregar dikabulkan. Sdr. Daniel Siregar kemudian dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan biaya sendiri. Pemindahan tersebut merupakan pemindahan dengan alasan khusus.

- 3) Penanganan anggota keluarga inti yang membutuhkan perhatian khusus.
 - a) Auditor yang mempunyai anggota keluarga inti yang membutuhkan perhatian khusus dapat mengajukan permohonan pindah untuk penanganan anggota keluarga inti tersebut, jika pada unit kerja saat ini tidak terdapat fasilitas atau sulit mendapatkan fasilitas penanganan perhatian khusus tersebut.
 - b) Data tentang anggota keluarga inti yang membutuhkan perhatian khusus didukung dengan surat keterangan dari dan rekam medik dari dokter.
 - c) Data tentang anggota keluarga inti yang membutuhkan perhatian khusus telah dilaporkan dalam Laporan GDN.
 - 4) Pemindahan Menjelang Batas Usia Pensiun (BUP).
 - a) Auditor yang memiliki masa kerja 2 (dua) tahun mendekati masa pensiun dapat mengajukan permohonan pindah ke alamat tinggal.
 - b) Pengajuan permohonan pindah ke alamat tinggal, baru dapat dilakukan minimal 6 (enam) bulan menjelang 2 (dua) tahun batas usia pensiun.
- Contoh:
- Sdr. Boyke, Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki BUP per 1 Agustus 2024. Maka, mulai tanggal 1 Februari 2022 Sdr. Boyke sudah dapat mengajukan surat permohonan pindah dua tahun menjelang BUP.
- c) Auditor dapat mengajukan pindah ke alamat tinggal dengan biaya negara, sepanjang tersedia anggaran.
 - d) Apabila tidak tersedia anggaran, auditor akan dipindahkan dengan biaya sendiri.

Contoh 1:

Sdr. Parto S.E, Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini Sdr. Parto memiliki usia 2 (dua) tahun menjelang BUP. Sdr. Parto memiliki alamat tinggal di Malang. Sdr. Parto mengajukan permohonan pindah dengan biaya negara ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur agar mendekati alamat tinggal. Karena tersedia anggaran, Sdr. Parto dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan biaya negara.

Contoh 2:

Sdr. Wawan S.E., M.M., Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Saat ini Sdr. Wawan memiliki usia 1,5 (satu setengah) tahun menjelang BUP. Sdr. Wawan memiliki alamat tinggal di Garut. Sdr. Wawan mengajukan permohonan pindah dengan biaya negara ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat agar mendekati alamat tinggal. Karena tidak tersedia anggaran, Sdr. Wawan dipindahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan biaya sendiri.

E. Ketentuan Pelaksanaan Pindah Pegawai

1. Ketentuan bagi Unit Kerja Lama
 - a. menginstruksikan pegawai yang dipindahkan untuk segera berangkat ke unit kerja baru paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan pemindahan;
 - b. menghapus data pegawai yang dipindah, termasuk data *finger print*;
 - c. menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja atas nama pegawai yang dipindahkan;
 - d. tidak lagi memberikan tugas baru kepada pegawai yang dipindahkan; dan
 - e. menyampaikan berkas kepegawaian pegawai yang dipindahkan ke unit kerja baru.
2. Ketentuan bagi Unit Kerja Baru
 - a. segera memasukan data pegawai yang dipindahkan ke unit kerja ke dalam data pegawai unit;
 - b. sepanjang tidak ada penundaan, secara aktif melakukan pemanggilan atas pegawai yang dipindahkan ke unit kerjanya; dan

- c. terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan pemindahan, kewajiban pembinaan pegawai beralih dari unit kerja lama ke unit kerja baru.
3. Ketentuan bagi Pegawai:
 - a. penundaan hanya dapat diberikan oleh Sekretaris Utama setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh pegawai melalui kepala unit kerja lama; dan
 - b. pegawai yang tidak melaksanakan keputusan pemindahan akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

